



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hendry alias Hendry bin Soleh;
2. Tempat lahir : Sungsang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Damai RT. 01 RW. 001 Desa Sungsang II  
Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Sujang alias Ujang bin Hatta;
2. Tempat lahir : Sungsang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Cempaka RT. 008 RT. 003 Desa Sungsang I  
Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 13 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 13 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-18/BABAR/Enz.2/04/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendry alias Hendry bin Soleh dan Terdakwa II Sujang alias Ujang bin Hatta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,142 gram sisa pemeriksaan 1,016 gram;
  - 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
  - 3 (tiga) alat sekop dari plastik sedotan;
  - 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2022 Nomor PDM-18/L.9.13.3/Enz.2/04/2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta, Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh bersama dengan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Empat Jalan Yos Sudarso RT.03 RW.05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Menah alias Menah binti Siyadul didatangi oleh Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dikontrakannya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB untuk menanyakan tentang narkotika jenis sabu "ada dak bok" dan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menjawab "dak katek kito nelfon dulu";
- Bahwa kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan apa ada narkotika jenis sabu dan Sdr. Edi (DPO) menjawab "dak do yuk, aku masih ade gawe, tapi gek kusurh kawan ku nelfon ayuk" tidak lama berselang ada yang menelepon Saksi Menah alias Menah binti Siyadul mengatakan "nak barang o" Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menjawab "iyo" kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul disuruh transfer terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni jalan menuju ke terminal lama dekat gapura pangkalan ojek di terminal lama kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul memanggil Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni "nak jadi dak" kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni menjawab "jadi beli bok" kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Menah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Menah binti Siyadul kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul mengajak Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh untuk patungan atau menyumbang membeli narkoba jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa Sujang alias Sujang bin Hatta menyumbang uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Hendry menyumbang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Menah Rp50.000,00 sehingga terkumpul Rp400.000,00 kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul pergi melakukan transfer dan sekitar pukul 21.15 WIB Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni pergi ke gapura pelabuhan di pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh selanjutnya Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni menanyakan kepada Saksi Menah alias Menah binti Siyadul “*sudah belum bok*” dan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menjawab “*belum dapat telpon*” dan kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul mengajak Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh “*sudah dari pada kito duduk di sini alung kito duduk di rumah be*”, kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh langsung ikut Saksi Menah alias Menah binti Siyadul sedangkan Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) pergi untuk karaokean sesampainya sampai ke kontrakan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh duduk di depan rumah Saksi Menah alias Menah binti Siyadul sambil menunggu kabar dari Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni menanyakan lagi kepada Saksi Menah alias Menah binti Siyadul “*lamonyo bok*” dan kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menjawab “*sabar mak ini lah kalau kito beli disini*” sekitar pukul 21.45 WIB Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni di ajak oleh Saksi Menah alias Menah binti Siyadul untuk mengambil narkoba yang kami pesan “*payo rewangi aku*” kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni langsung ikut dan tidak lama kemudian Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) datang dan ikut juga untuk menemani Saksi Menah alias Menah binti Siyadul untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu kemudian anak Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) dan Terdakwa Hendry bin Soleh jalan kaki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Bank Mandiri Muntok tidak beberapa jauh Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) berhenti dan duduk di pinggir jalan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh yang sedang mengambil narkoba jenis sabu di pinggir jalan berjarak sekitar jarak 7 (tujuh) meter setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Saksi Menah alias Menah binti Siyadul memainkan lampu senter sebagai isyarat tanda bahwa narkoba jenis sabu telah di dapat dan kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta berdiri dan mengikuti Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh berjalan dari belakang;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni gunakan atau pakai secara bersama sama di rumah kontrakan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul yang berlamatkan di Jalan Yos Sudarso RT/RW 03/05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, akan tetapi sebelum sampai rumah kontrakan Saksi Menah datang anggota Polri yang menangkap Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni, Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh dan Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul Terdakwa Sujang bin Hatta (alm) dan Saksi Hendry bin Soleh di ajak oleh anggota ke rumah Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Barang bukti tersebut diamankan dari Saksi Menah alias Menah binti Siyadul. Barang bukti 2 (dua) bungkus yang sabu diamankan dari tangan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan di rumah Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dari hasil pengeledahan di rumah di temukan 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 3 (tiga) alat sekop dari plastik sedotan, 2 (dua) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 0428/NNF/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, M.M., M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,142 gram sisa pemeriksaan 1,016 gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1;

1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Hendri alias Hendri bin Soleh selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB3;

1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Sujang alias Ujang bin Hatta selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB4; dengan kesimpulan BB1, BB3 dan BB4 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta, Terdakwa Hendry alias Hendry Bin Soleh bersama dengan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Empat Jalan Yos Sudarso RT.03 RW.05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, Saksi M. Rizky alias Rizky bin Nursyamsu beserta rekan (sesama Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika disepertaran Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, Saksi M. Rizky alias Rizky bin Nursyamsu beserta rekan (sesama Anggota Polri) melihat ada Saksi Menah alias Menah binti Siyadul yang merupakan target operasi kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul diamankan bersama Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni, Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta dan Saksi Hendri bin Soleh;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menceritakan awalnya didatangi oleh Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dikontrakannya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB untuk menanyakan tentang narkotika jenis sabu "*ada dak bok*" dan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menjawab "*dak katek kito nelfn dulu*" kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan apa ada narkotika jenis sabu dan Sdr. Edi (DPO) menjawab "*dak do yuk, aku masih ade gawe, tapi gek kusurh kawan ku nelfn ayuk*" tidak lama berselang ada yang menelepon Saksi Menah alias Menah binti Siyadul mengatakan "*nak barang o*" Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menjawab "*iyu*" kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul disuruh transfer terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni jalan menuju ke terminal lama dekat gapura pangkalan ojek di terminal lama kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul memanggil Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni "*nak jadi dak*" kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni menjawab "*jadi beli bok*" kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Menah alias Menah binti Siyadul kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul mengajak Terdakwa Sujang alias Ujang dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh untuk patungan atau menyumbang membeli narkotika jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa Sujang alias Sujang bin Hatta menyumbang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Hendry menyumbang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Menah Rp50.000,00 sehingga terkumpul Rp400.000,00 kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul pergi melakukan transfer dan sekitar pukul 21.15 WIB Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni pergi ke gapura pelabuhan di pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh selanjutnya Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni menanyakan kepada Saksi Menah alias Menah binti Siyadul *"sudah belum bok"* dan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menjawab *"belum dapat telpon"* dan kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul mengajak Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh *"sudah dari pada kito duduk di sini alung kito duduk di rumah be"*, kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh langsung ikut Saksi Menah alias Menah binti Siyadul sedangkan Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) pergi untuk karaokean sesampainya sampai ke kontrakan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh duduk di depan rumah Saksi Menah alias Menah binti Siyadul sambil menunggu kabar dari Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni menanyakan lagi kepada Saksi Menah alias Menah binti Siyadul *"lamonyo bok"* dan kemudian Saksi Menah alias Menah binti Siyadul menjawab *"sabar mak ini lah kalau kito beli disini"* sekitar pukul 21.45 WIB Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni di ajak oleh Saksi Menah alias Menah binti Siyadul untuk mengambil narkoba yang kami pesan *"payo rewangi aku"* kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni langsung ikut dan tidak lama kemudian Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) datang dan ikut juga untuk menemani Saksi Menah alias Menah binti Siyadul untuk mangambil pesanan narkoba jenis sabu kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) dan Terdakwa Hendry bin Soleh jalan kaki menuju arah Bank Mandiri Muntok tidak beberapa jauh Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) berhenti dan duduk di pinggir jalan menunggu Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh yang sedang mengambil narkoba jenis sabu di

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan berjarak sekitar jarak 7 (tujuh) meter setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Saksi Menah alias Menah binti Siyadul memainkan lampu senter sebagai isyarat tanda bahwa narkotika jenis sabu telah di dapat dan kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta berdiri dan mengikuti Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh berjalan dari belakang;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni gunakan atau pakai secara bersama sama di rumah kontrakan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul yang berlamatkan di Jalan Yos Sudarso RT/RW 03/05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, akan tetapi sebelum sampai rumah kontrakan Saksi Menah datang anggota Polri yang menangkap Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni, Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, Terdakwa Hendry alias Hendry bin Soleh dan Terdakwa Sujang alias Ujang bin Hatta (alm) kemudian Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni dan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul Terdakwa Sujang bin Hata (alm) dan Saksi Hendry bin Soleh di ajak oleh anggota ke rumah Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dan dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut diamankan dari Saksi Menah alias Menah binti Siyadul. Barang bukti 2 (dua) bungkus yang sabu diamankan dari tangan Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan di rumah Saksi Menah alias Menah binti Siyadul dari hasil pengeledahan di rumah di temukan 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 3 (tiga) alat sekop dari plastik sedotan, 2 (dua) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 0428/NNF/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, M.M., M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:  
2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,142 gram sisa pemeriksaan 1,016 gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Hendri alias Hendri bin Soleh selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB3;  
1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Sujang alias Ujang bin Hatta selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB4;  
dengan kesimpulan BB1, BB3 dan BB4 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Siwan alias Iwan bin Mastoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Anak Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Menah dan Para Terdakwa;
  - Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi Menah;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Saksi datang ke kontrakan Saksi Menah untuk

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang narkoba jenis sabu "*ada dak bok*" dan Saksi Menah menjawab "*dak katek kito nelpon dulu*" kemudian Anak Saksi bilang ke Saksi Menah "*io sudah aku turun*" sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu Anak Saksi jalan menuju ke terminal lama dekat gapura pangkalan ojek di terminal lama kemudian Saksi Menah memanggil Anak Saksi "*nak jadi dak*" kemudian Anak Saksi menjawab "*jadi beli bok*" kemudian Anak Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Menah;

- Bahwa kemudian Saksi Menah mengajak Para Terdakwa untuk patungan atau menyumbang membeli narkoba jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa II Sujang menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Hendry menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Menah menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Saksi Menah menelepon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Anak Saksi datang ke gapura pelabuhan di pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi Menah dan Para Terdakwa selanjutnya Anak Saksi menanyakan kepada Saksi Menah "*sudah belum bok*" dan Saksi Menah menjawab "*belum dapat telpon*" kemudian Saksi Menah mengajak Anak Saksi dan Para Terdakwa "*sudah dari pada kito duduk di sini alung kito duduk di rumah be*". Setelah itu Saksi Menah, Anak Saksi dan Terdakwa I Hendry pergi ke rumah Saksi Menah tetapi Terdakwa II Sujang tidak ikut. Setelah sampai di rumah Saksi Menah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Menah menerima telepon dan meminta Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi "*payo kawani aku, aku takut gelap*" kemudian Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi berjalan kaki mengikuti Saksi Menah sampai pintu gerbang rumah Saksi Menah datang Terdakwa II Sujang lalu Saksi Menah, Anak Saksi dan Para Terdakwa berjalan menuju ke arah Bank Mandiri Muntok. Setelah sampai Simpang Tiga arah Bank Mandiri Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi menunggu di Simpang Tiga sedangkan Saksi Menah dan Terdakwa I Hendry mencari keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna warna putih merah, kemudian Saksi Menah dan Terdakwa I Hendry langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menah kemudian Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi yang sedang menunggu di Simpang Tiga juga ikut pergi menuju arah rumah Saksi Menah, sebelum sampai di rumah Saksi Menah datang beberapa anggota polisi menangkap Saksi Menah, Para Terdakwa dan Anak Saksi;

- Bahwa dari uang yang terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diperoleh 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi Menah, Anak Saksi dan Para Terdakwa di kontrakan Saksi Menah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Menah dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih, 3 (tiga) buah alat sekop dari plastik sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api dan Saksi Menah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut milik Saksi Menah;
- Bahwa Anak Saksi terakhir menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Anak Saksi di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali memesan sabu kepada Saksi Menah;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa juga memesan sabu kepada Saksi Menah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan Anak Saksi membenarkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Bangka Barat;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Rizky melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi Siwan dan Saksi Menah;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Rizky mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tindak pidana narkoba diseputaran Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Rizky melihat Saksi Menah yang merupakan Target Operasi dalam Operasi Antik Menumbing tahun 2022 dan Saksi pun langsung mengamankan Saksi Menah bersama dengan Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan;
  - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi Menah;
  - Bahwa setelah diinterogasi, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Saksi Siwan datang ke kontrakan Saksi Menah untuk menanyakan tentang narkoba jenis sabu "*ada dak bok*" dan Saksi Menah menjawab "*dak katek kito nelson dulu*" kemudian Saksi Menah menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan apa ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Edi (DPO) menjawab "*dak do yuk, aku masih ade gawe, tapi gek kusuruh kawan ku nelson ayuk*" tidak lama berselang ada yang menelepon Saksi Menah mengatakan "*nak barang o*" Saksi Menah menjawab "*ijo*" kemudian Saksi Menah disuruh transfer terlebih dahulu;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu Anak Saksi Siwan jalan menuju ke terminal lama dekat gapura pangkalan ojek di terminal lama Saksi Menah memanggil Anak Saksi Siwan "*nak jadi dak*" kemudian Anak Saksi Siwan menjawab "*jadi beli bok*" kemudian Anak Saksi Siwan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Saksi Menah kemudian Saksi Menah mengajak Para Terdakwa untuk patungan atau menyumbang membeli narkoba jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa II Sujang menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I Hendry menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Menah menambahkan uang untuk membeli sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Saksi Menah menelepon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Anak Saksi Siwan datang ke gapura pelabuhan di pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi Menah dan Para Terdakwa selanjutnya Anak Saksi Siwan menanyakan kepada Saksi Menah “*sudah belum bok*” dan Saksi Menah menjawab “*belum dapat telpon*” lalu Saksi Menah mengajak Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa “*sudah dari pada kito duduk di sini alung kito duduk di rumah be*”. Setelah itu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Terdakwa I Hendry pergi ke rumah Saksi Menah tetapi Terdakwa II Sujang tidak ikut. Setelah sampai di rumah Saksi Menah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Menah menerima telepon dan meminta Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan “*payo kawani aku, aku takut gelap*” kemudian Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan berjalan kaki mengikuti Saksi Menah sampai pintu gerbang rumah Saksi Menah datang Terdakwa II Sujang lalu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa berjalan menuju ke arah Bank Mandiri Muntok. Setelah sampai Simpang Tiga arah Bank Mandiri Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan menunggu di Simpang Tiga sedangkan Saksi Menah dan Terdakwa I Hendry mencari keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna warna putih merah, kemudian Saksi Menah dan Terdakwa I Hendry langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi Menah kemudian Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan yang sedang menunggu di Simpang Tiga juga ikut pergi menuju arah rumah Saksi Menah, sebelum sampai di rumah Saksi Menah, Saksi dan Saksi Rizky datang menangkap Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa;
- Bahwa dari uang yang terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi Menah memesan 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa di kontrakan Saksi Menah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Rizky melakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Menah dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih, 3 (tiga) buah alat sekop dari plastik sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah korek api yang diakui milik Saksi Menah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Bangka Barat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi Siwan dan Saksi Menah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Wawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tindak pidana narkoba disepertaran Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Wawan melihat Saksi Menah yang merupakan Target Operasi dalam Operasi Antik Menumbing tahun 2022 dan Saksi pun langsung mengamankan Saksi Menah bersama dengan Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi Menah;
- Bahwa setelah diinterogasi, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Saksi Siwan datang ke kontrakan Saksi Menah untuk menanyakan tentang narkoba jenis sabu "*ada dak bok*" dan Saksi Menah menjawab "*dak katek kito nelpon dulu*" kemudian Saksi Menah menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan apa ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Edi (DPO) menjawab "*dak do yuk, aku masih ade gawe, tapi gek kusuruh kawan ku nelpon ayuk*" tidak lama berselang ada yang menelepon Saksi Menah mengatakan "*nak barang o*" Saksi Menah menjawab "*iyoo*" kemudian Saksi Menah disuruh transfer terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu Anak Saksi Siwan jalan menuju ke terminal lama dekat gapura pangkalan ojek di terminal lama Saksi Menah memanggil Anak Saksi Siwan "*nak jadi dak*" kemudian Anak Saksi Siwan menjawab "*jadi beli bok*" kemudian Anak Saksi Siwan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Menah kemudian Saksi Menah mengajak Para Terdakwa untuk patungan atau menyumbang membeli narkoba jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa II Sujang menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I Hendry menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Menah menambahkan uang untuk membeli sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Saksi Menah menelepon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Anak Saksi Siwan datang ke gapura pelabuhan di pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi Menah dan Para Terdakwa selanjutnya Anak Saksi Siwan menanyakan kepada Saksi Menah "*sudah belum bok*" dan Saksi Menah menjawab "*belum dapat telpon*" lalu Saksi Menah mengajak Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa "*sudah dari pada kito duduk di sini alung kito duduk di rumah be*". Setelah itu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Terdakwa I Hendry pergi ke rumah Saksi Menah tetapi Terdakwa II Sujang tidak ikut. Setelah sampai di rumah Saksi Menah kurang lebih 30 (tiga puluh)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit Saksi Menah menerima telepon dan meminta Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan "*payo kawani aku, aku takut gelap*" kemudian Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan berjalan kaki mengikuti Saksi Menah sampai pintu gerbang rumah Saksi Menah datang Terdakwa II Sujang lalu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa berjalan menuju ke arah Bank Mandiri Muntok. Setelah sampai Simpang Tiga arah Bank Mandiri Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan menunggu di Simpang Tiga sedangkan Saksi Menah dan Terdakwa I Hendry mencari keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna warna putih merah, kemudian Saksi Menah dan Terdakwa I Hendry langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi Menah kemudian Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan yang sedang menunggu di Simpang Tiga juga ikut pergi menuju arah rumah Saksi Menah, sebelum sampai di rumah Saksi Menah, Saksi dan Saksi Wawan datang menangkap Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa;

- Bahwa dari uang yang terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi Menah memesan 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa di kontrakan Saksi Menah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wawan melakukan pengeledahan di kontrakan Saksi Menah dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih, 3 (tiga) buah alat sekop dari plastik sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah korek api yang diakui milik Saksi Menah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Menah alias Menah binti Siyadul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Saksi Siwan datang ke kontrakan Saksi untuk menanyakan tentang narkotika jenis sabu "*ada dak bok*" dan Saksi menjawab "*dak katek kito nelson dulu*" kemudian Saksi menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan apa ada narkotika jenis sabu dan Sdr. Edi (DPO) menjawab "*dak do yuk, aku masih ade gawe, tapi gek kusuruh kawan ku nelson ayuk*" tidak lama berselang ada yang menelepon Saksi mengatakan "*nak barang o*" Saksi menjawab "*ijo*" kemudian Saksi disuruh transfer terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu Anak Saksi Siwan jalan menuju ke terminal lama dekat gapura pangkalan ojek di terminal lama Saksi memanggil Anak Saksi Siwan "*nak jadi dak*" kemudian Anak Saksi Siwan menjawab "*jadi beli bok*" kemudian Anak Saksi Siwan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi mengajak Para Terdakwa untuk patungan atau menyumbang membeli narkotika jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa II Sujang menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I Hendry menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Saksi menambahkan uang untuk membeli sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Saksi menelepon seseorang untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Anak Saksi Siwan datang ke gapura pelabuhan di pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi dan Para Terdakwa selanjutnya Anak Saksi Siwan menanyakan kepada Saksi “*sudah belum bok*” dan Saksi menjawab “*belum dapat telpon*” kemudian Saksi mengajak Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa “*sudah dari pada kito duduk di sini alung kito duduk di rumah be*”. Setelah itu Saksi, Anak Saksi Siwan dan Terdakwa I Hendry pergi ke rumah Saksi tetapi Terdakwa II Sujang tidak ikut karena Terdakwa II Sujang pergi karaoke di terminal;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi menerima telepon dan meminta Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan “*payo kawani aku, aku takut gelap*” kemudian Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan berjalan kaki mengikuti Saksi sampai pintu gerbang rumah Saksi datang Terdakwa II Sujang lalu Saksi, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan berjalan menuju ke arah Bank Mandiri Muntok. Setelah sampai Simpang Tiga arah Bank Mandiri Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan menunggu di Simpang Tiga sedangkan Saksi dan Terdakwa I Hendry mencari keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna warna putih merah, kemudian setelah menemukannya Saksi memberi kode kepada Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan dengan senter digerakan-gerakan dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi yang menangkap Saksi, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan;
- Bahwa dari uang yang terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi memesan 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan di kontrakan Saksi di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih, 3 (tiga) buah alat sekop dari plastik sedotan, 1 (satu)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah korek api yang diakui milik Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Saksi tidak kenal dan Saksi memesannya melalui telepon;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dengan cara mengumpulkan sedikit demi sedikit sabu dari orang yang memesan sabu kepada Saksi dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening yang sudah Saksi siapkan untuk nantinya Saksi jual atau Saksi pakai sendiri;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hendry alias Hendry bin Soleh, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II Sujang, Saksi Menah dan Anak Saksi Siwan;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi Menah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Muntok di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian datang Saksi Menah menawarkan "Jadi dak" dan Terdakwa diam saja, kemudian Saksi Menah meninggalkan perahu Terdakwa yang sedang sandar, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung naik ke darat untuk menemui Saksi Menah yang sedang berada di gapura

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek pelabuhan lama dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II, Anak Saksi Siwan dan Saksi Menah;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi Siwan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi Siwan mengatakan kepada Saksi Menah *"ini duitnyo untuk beli sabu"* dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Menah *"ni aku nambahi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)"* dan uang tersebut langsung di transfer oleh Saksi Menah;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi Menah datang dan mengatakan *"tunggu lah duit lah ku transfer, dari pada kito disini mending menunggu di rumah aku be"*. Setelah itu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Menah tetapi Terdakwa II Sujang tidak ikut. Setelah sampai di rumah Saksi Menah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Menah menerima telepon dan meminta Terdakwa dan Anak Saksi Siwan *"payo kawani aku, aku takut gelap"* kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Siwan berjalan kaki mengikuti Saksi Menah sampai pintu gerbang rumah Saksi Menah datang Terdakwa II Sujang dan kemudian Saksi Menah, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan berjalan menuju ke arah Bank Mandiri Muntok. Setelah sampai Simpang Tiga arah Bank Mandiri Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan menunggu di Simpang Tiga sedangkan Saksi Menah dan Terdakwa mencari keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna warna putih merah, kemudian Saksi Menah membuka dan menunjukkan kepada Terdakwa *"na ini lah barang ye"* kemudian Saksi Menah menyimpan bungkus rokok Sampoerna warna putih merah tersebut di pinggang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Saksi Menah dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi Menah kemudian Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan yang sedang menunggu di Simpang Tiga juga ikut pergi menuju arah rumah Saksi Menah, sebelum sampai di rumah Saksi Menah datang beberapa anggota polisi yang menangkap Saksi Menah, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan cara patungan dimana Anak Saksi Siwan menyumbang uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Sujang menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyumbang uang sejumlah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Menah menambahkan uang untuk membeli sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Saksi Menah menelepon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi Menah, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan di kontrakan Saksi Menah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Menah ditemukan barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih, 3 (tiga) buah alat sekop dari plastik sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah korek api yang diakui milik Saksi Menah;
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan Terdakwa membenarkannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa II Sujang alias Ujang bin Hatta, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I Hendry, Saksi Menah dan Anak Saksi Siwan;
  - Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi Menah;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk melihat kapal ikan yang bersandar di masjid dekat pelabuhan, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan niat akan nongkrong di pangkalan ojek kemudian datang Saksi Menah dari

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





arah Bank BCA langsung minta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya “*untuk ape*” kemudian Saksi Menah menjawab “*untuk beli sabu karna masih kurang sennye*” kemudian Terdakwa bertanya lagi “*duit sape yang kurang*” kemudian Saksi Menah menjawab “*yang kurang duit Siwan ade Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nak nyukupi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)*” tidak lama kemudian datang Terdakwa I Hendry memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Menah pergi untuk mentransfer uang tersebut;

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi Menah datang dan mengatakan “*tunggu lah duit lah ku transfer, dari pada kito disini mending menunggu di rumah aku be*”. Setelah itu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Terdakwa I Hendry pergi ke rumah Saksi Menah tetapi Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa pergi karaoke di terminal;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Menah, lalu Saksi Menah berkata kepada Terdakwa “*rewangi aku*” kemudian Terdakwa menemaninya bersama dua orang yang sama-sama memesan sabu kepada Saksi Menah sedangkan di dalam perjalanan kami berempat berjalan berjauhan dan posisi kami yang paling depan adalah Saksi Menah. Setelah sampai di tempat Saksi Menah mencari narkotika jenis sabu dan menemukannya, kemudian memberi kode dengan senter digerakan-gerakan tidak lama kemudian datang polisi dan kami dibawa ke Polres bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan cara patungan dimana Anak Saksi Siwan menyumbang uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I Hendry menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Menah menambahkan uang untuk membeli sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Saksi Menah menelepon seseorang untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi Menah, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan di kontrakan Saksi Menah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Menah ditemukan barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih, 3 (tiga) buah alat sekop dari plastik sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah korek api yang diakui milik Saksi Menah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 0428/NNF/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,142 (satu koma satu empat dua) gram sisa pemeriksaan 1,016 (satu koma nol satu enam) gram (BB1);
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Hendri alias Hendri bin Soleh (BB3);
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Sujang alias Ujang bin Hatta (BB4);

dengan kesimpulan BB1, BB3 dan BB4 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,142 (satu koma satu empat dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 1,016 (satu koma nol satu enam) gram;
- 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu ) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 3 (tiga) alat sekop dari plastik sedotan;
- 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi Siwan dan Saksi Menah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi Menah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Saksi Siwan datang ke kontrakan Saksi Menah untuk menanyakan tentang narkoba jenis sabu "*ada dak bok*" dan Saksi Menah menjawab "*dak katek kito nelpon dulu*" kemudian Saksi Menah menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan apa ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Edi (DPO) menjawab "*dak do yuk, aku masih ade gawe, tapi gek kusuruh kawan ku nelpon ayuk*" tidak lama berselang ada yang menelepon Saksi Menah mengatakan "*nak barang o*" Saksi Menah menjawab "*jo*" kemudian Saksi Menah disuruh transfer terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu Anak Saksi Siwan jalan menuju ke terminal lama dekat gapura pangkalan ojek di terminal lama Saksi Menah memanggil Anak Saksi Siwan "*nak jadi dak*" kemudian Anak Saksi Siwan menjawab "*jadi beli bok*" kemudian Anak Saksi Siwan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Menah kemudian Saksi Menah mengajak Para Terdakwa untuk patungan atau menyumbang membeli narkoba jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa II Sujang menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I Hendry menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Menah menambahkan uang untuk membeli sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Saksi Menah menelepon seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Anak Saksi Siwan datang ke gapura pelabuhan di pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi Menah dan Para Terdakwa selanjutnya Anak Saksi Siwan menanyakan kepada Saksi Menah “*sudah belum bok*” dan Saksi Menah menjawab “*belum dapat telpon*” lalu Saksi Menah mengajak Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa “*sudah dari pada kito duduk di sini alung kito duduk di rumah be*”. Setelah itu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Terdakwa I Hendry pergi ke rumah Saksi Menah tetapi Terdakwa II Sujang tidak ikut karena Terdakwa II Sujang pergi karaoke di terminal;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Menah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Menah menerima telepon dan meminta Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan “*payo kawani aku, aku takut gelap*” kemudian Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan berjalan kaki mengikuti Saksi Menah sampai pintu gerbang rumah Saksi Menah datang Terdakwa II Sujang lalu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa berjalan menuju ke arah Bank Mandiri Muntok. Setelah sampai Simpang Tiga arah Bank Mandiri Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan menunggu di Simpang Tiga sedangkan Saksi Menah dan Terdakwa I Hendry mencari keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna warna putih merah, kemudian setelah menemukannya Saksi Menah memberi kode kepada Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan dengan senter digerakan-gerakan dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi yang menangkap Saksi Menah, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan;
- Bahwa dari uang yang terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi Menah memesan 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa di kontrakan Saksi Menah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Menah dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih, 3 (tiga) buah alat sekop dari plastik sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah korek api yang diakui milik Saksi Menah;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 0428/NNF/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,142 (satu koma satu empat dua) gram sisa pemeriksaan 1,016 (satu koma nol satu enam) gram (BB1);
  - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Hendri alias Hendri bin Soleh (BB3);
  - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Sujang alias Ujang bin Hatta (BB4);

dengan kesimpulan BB1, BB3 dan BB4 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hendry alias Hendry bin Soleh adalah diri Terdakwa I dan yang dimaksud dengan Sujang alias Ujang bin Hatta adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Hendry alias Hendry bin Soleh dan Sujang alias Ujang bin Hatta, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali narkotika golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat bersama dengan Saksi Menah dan Anak Saksi Siwan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi Menah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Para Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Pasar Kaki Lima Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat bersama dengan Saksi Menah dan Anak Saksi Siwan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Saksi Siwan datang ke kontrakan Saksi Menah untuk menanyakan tentang narkoba jenis sabu "*ada dak bok*" dan Saksi Menah menjawab "*dak katek kito nelpon dulu*" kemudian Saksi Menah menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan apa ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Edi (DPO) menjawab "*dak do yuk, aku masih ade gawe, tapi gek kusuruh kawan ku nelpon ayuk*" tidak lama berselang ada yang menelepon Saksi Menah mengatakan "*nak barang o*" Saksi Menah menjawab "*iyu*" kemudian Saksi Menah disuruh transfer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu Anak Saksi Siwan jalan menuju ke terminal lama dekat gapura pangkalan ojek di terminal lama Saksi Menah memanggil Anak Saksi Siwan "*nak jadi dak*" kemudian Anak Saksi Siwan menjawab "*jadi beli bok*" kemudian Anak Saksi Siwan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Menah kemudian Saksi Menah mengajak Para Terdakwa untuk patungan atau menyumbang membeli narkoba jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa II Sujang menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I Hendry menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Menah menambahkan uang untuk membeli sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi Menah menelepon seseorang untuk memesan 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Anak Saksi Siwan datang ke gapura pelabuhan di pangkalan ojek dan bertemu dengan Saksi Menah dan Para Terdakwa selanjutnya Anak Saksi Siwan menanyakan kepada Saksi Menah "*sudah belum bok*" dan Saksi Menah menjawab "*belum dapat telpon*" lalu Saksi Menah mengajak Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa "*sudah dari pada kito duduk di sini alung kito duduk di rumah be*". Setelah itu Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Terdakwa I Hendry pergi ke rumah Saksi Menah tetapi Terdakwa II Sujang tidak ikut karena Terdakwa II Sujang pergi karaoke di terminal;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Menah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Menah menerima telepon dan meminta Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan "*payo kawani aku, aku takut gelap*" kemudian Terdakwa I Hendry dan Anak Saksi Siwan berjalan kaki mengikuti Saksi Menah sampai pintu gerbang rumah Saksi Menah datang Terdakwa II Sujang lalu Saksi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa berjalan menuju ke arah Bank Mandiri Muntok. Setelah sampai Simpang Tiga arah Bank Mandiri Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan menunggu di Simpang Tiga sedangkan Saksi Menah dan Terdakwa I Hendry mencari keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna warna putih merah, kemudian setelah menemukannya Saksi Menah memberi kode kepada Terdakwa II Sujang dan Anak Saksi Siwan dengan senter digerakan-gerakan dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi yang menangkap Saksi Menah, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna di selipan di dalam celana sebelah kanan Saksi Menah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi Menah, Anak Saksi Siwan dan Para Terdakwa di kontrakan Saksi Menah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Saksi Menah dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih, 3 (tiga) buah alat sekop dari plastik sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah korek api yang diakui milik Saksi Menah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 0428/NNF/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,142 (satu koma satu empat dua) gram sisa pemeriksaan 1,016 (satu koma nol satu enam) gram (BB1);
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Hendri alias Hendri bin Soleh (BB3);
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter, milik Sujang alias Ujang bin Hatta (BB4);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan BB1, BB3 dan BB4 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saat Anak Saksi Siwan ada meminta Saksi Menah untuk membelikan sabu, Saksi Menah mengajak Para Terdakwa untuk patungan atau menyumbang membeli narkotika jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa II Sujang menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I Hendry menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Menah menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang terkumpul sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi Menah menelepon seseorang untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dan diperoleh 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu akan digunakan atau dipakai bersama oleh Saksi Menah, Para Terdakwa dan Anak Saksi Siwan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi Menah di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli narkoba golongan I, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,142 (satu koma satu empat dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 1,016 (satu koma nol satu enam) gram;
- 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 3 (tiga) alat sekop dari plastik sedotan;
- 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendry alias Hendry bin Soleh dan Terdakwa II Sujang alias Ujang bin Hatta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,142 (satu koma satu empat dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 1,016 (satu koma nol satu enam) gram;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 (seratus dua puluh empat) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 3 (tiga) alat sekop dari plastik sedotan;
- 1 (satu) lembar kertas bukti struk transferan Bank BRI;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)